# ANALISIS PUTUSAN HAKIM MAHKAMAH SYARI'IYAH MEUREUDU NOMOR 03/JN/2022/Ms.Mrd TERHADAP PEREMPUAN PENYANDANG DISABILITAS

## **SKRIPSI**



Diajukan Oleh:

# **AYU WAHYUNI**

NIM. 190104102 Mahasiswi Fakultas Syari'ah dan Hukum Prodi Hukum Pidana Islam

FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH 2024 M/1445

# ANALISIS PUTUSAN HAKIM MAHKAMAH SYAR'IYAH MEUREUDU NOMOR 03/JN/2022/Ms.Mrd TERHADAP PEREMPUAN PENYANDANG DISABILITAS

#### **SKRIPSI**

Diajukan Kepada Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri (UIN) Ar-Raniry Banda Aceh Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh Gelar Sarjana (S1) Dalam Hukum Pidana Islam

Oleh:

AYU WAHYUNI

NIM.190104102

Mahasiswa Fakultas Syari'ah Dan Hukum Program Studi Hukum Pidana Islam

Disetujui untuk dimunaqasyahkan oleh:

ما معة الرائرك

Pembimbing I

Pembimbing II

Dr. Tgk. Sulfanwand, S.Ag., M.A.

NIP. 196908051998031001

<u>Shabarullah, M.H</u> NIP. 199312220202121011

ii

# ANALISIS PUTUSAN HAKIM MAHKAMAH SYAR'IYAH MEUREUDU NOMOR 03/JN/2022/Ms.Mrd TERHADAP PEREMPUAN PENYANDANG DISABILITAS

#### SKRIPSI

Telah Diuji oleh panitia Ujian Munaqasyah Skripsi Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry Banda Aceh Dan Dinyatakan Lulus Serta Diterima Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh Gelar Sarjana (S1) Dalam Hukum Pidana Islam

> Pada Hari/Tanggal: Kamis, <u>04 April 2024 M</u> 25 Ramadhan 1445 H

> > Banda Aceh, Panitia Ujian Munagasyah Skripsi

Ketua

Sekretaris

enguji 2

Dr. Tgk. Sulfanwandi, S.Ag., M.A

NIP. 197307232000032002

Shabarullah, M.H

NIP. 199312220202121011

Penguji 1

Yenny Sri Wahyuni, M.H.

NIP. 198101222014032001 Silliagola

1 10014

<u>II. Suryá Reza, M.H.</u> NIP. 199411212020121009

AR-RANIRY

Mengetahui

ENDBkan Kakultas Syari'ah Dan Hukum

VAr-Raniry Banda Aceh

Prot. Dr. Kamaruzzaman, M.Sh.

NIP. 197809172009121006

#### PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH

Saya yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : Ayu Wahyuni NIM : 190104102

Program Studi : Hukum Pidana Islam Fakultas : Syari'ah dan Hukum

Tempat Tanggal Lahir : Banda Aceh, 21 April 2000

Alamat : Peurada Banda Aceh

Dengan ini menyatakan bahwa dalam penulisan skripsi ini saya:

- 1. Tidak menggunakan ide orang lain tanpa mampu mengembangkan dan mempertanggungjawabkan.
- 2. Tidak melakukan plagiasi terhadap naskah karya orang lain.
- 3. Tidak menggunakan karya orang lain tanpa menyebutkan sumber asli atau tanpa izin pemilik karya.
- 4. Tidak melakukan manipulasi dan pemalsuan data.
- 5. Mengerjakan sendiri karya ini dan mampu bertanggungjawab atas karya ini.

Bila dikemudian hari ada tuntutan dari pihak lain atas karya saya, dan telah melalui pembuktian yang dapat dipertanggungjawabkan dan ternyata memang ditemukan bukti bahwa saya telah melanggar pernyataan ini, maka saya siap dikenai sanksi berdasarkan aturan yang berlaku di Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry Banda Aceh.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya.



#### **ABSTRAK**

Nama : Ayu Wahyuni NIM : 190104102

Fakultas/Prodi : Syari'ah dan Hukum/Hukum Pidana Islam

Judul Skripsi : Analisis Putusan Hakim Mahkamah Syari'iyah Meureudu

Nomor 03/Jn/2022/Ms.Mrd Terhadap Perempuan

Penyandang Disabilitas

Tanggal Munaqasyah: 4 April 2024 Tebal Skripsi : 46 Halaman

Pembimbing I : Dr. Tgk. Sulfanwandi, S.Ag.,M.A

Pembimbing II : Shabarullah, M.H.

Kata Kunci : Jarimah Pelecehan Seksual, Disabilitas.

Pelecehan seksual adalah perbuatan manusia yang telah hilang sisi kemanusiaannya, karena perbuatan tersebut memaksakan kehendak untuk melakukan hubungan seksual dengan objek yang tidak menginginkan hal tersebut terjadi, yang layak diberikan Uqubat Ta'zir dengan menjaga keseimbangan dan keamanan masyarakat.

Penulisan skripsi ini bertujuan menjelaskan analisis putusan hakim, pertimbangan hakim terhadap perkara pelecehan seksual terhadap perempuan penyandang disabilitas, serta analisis hukum islam terhadap tindak pidana pelecehan seksual penyandang disabilitas.

Data yang diperoleh dalam penulisan skripsi ini dilakukan dengan penelitian kepustakaan. Penelitian kepustakaan dilakukan untuk memperoleh data sekunder dengan cara mempelajari undang-undang serta buku, sedangkan penelitian lapangan dilakukan untuk memperoleh data primer dengan cara mempelajari dan menelaah kasus.

Mengenai mekanisme Uqubat Ta'zir Jarimah Pelecehan Seksual yang terjadi di Mahkamah Syar'iyah Kota Meureudu pada Tahun 2022 dilakukan terhadap Perempuan Penyandang Disabilitas yang putusannya berdasarkan Qanun Aceh No. 6 Tahun 2014. Sedangkan menurut kesepakatan ulama kontemporer bahwa jarimah pelecehan seksual tergolong ke dalam tindakan pelanggaran yang dapat merusak tatanan kehidupan masyarakat, maka pelaku jarimah pelecehan seksual wajib diberikan sanksi berupa ta'zir yaitu sanksinya diberikan oleh penguasa berdasarkan hasil ijtihad.

Disarankan kepada penegak hukum agar memberikan informasi terhadap masyarakat untuk memberikan pemahaman pengetahuan tentang pelecehan seksual dan edukasi Qanun Aceh terutama pada Pasal Nomor 6 Tahun 2014 kepada pihak keluarga sebaiknya didampingi dan jangan meninggalkan orang yang menderita penyandang disabilitas sendirian, karna selain membahayakan dirinya juga dapat mengundang orang yang menggunakan kekurangannya untuk melakukan kejahatan terutama kejahatan seksual.

#### **KATA PENGANTAR**

Segala puji syukur penulis panjatkan atas kehadirat Allah swt., yangtelah memberikan rahmat dan hidayah-Nya sehingga penelitian ini dapat diselesaikan. Tak lupa pula shalawat dan salam penulis sanjungkan kepada Nabi Muhammad saw., atas perjuangan serta kesabaran beliau yang telah membawa umatnya ke alam yang penuh ilmu pengetahuan seperti sekarang ini.

Dalam rangka menyelesaikan studi pada Fakultas Syari'ah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Ar-Raniry, penulis berkewajiban untuk memenuhisalah satu persyaratan akademis untuk menyelesaikan studi pada Program Sarjana (S-1) Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry Banda Aceh, maka dari itu penulis memilih judul "Analisis Putusan Hakim Terhadap Pelaku Jarimah Pelecehan Seksual Kepada Perempuan Penyandang Disabilitas (Mahkamah Syar'iyah Meureudu Nomor 03/JN/2022/Ms.Mrd)". Dalam pelaksanaan penelitian dan penulisan skripsi ini, penulis banyak memperoleh bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak. Dengan sepenuh hati penulis menyampaikan rasa terima kasih sebesar-besarnya kepada:

- Bapak Prof. Dr. Mujiburrahman, M.Ag. sebagai Rektor Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh
- 2. Bapak Prof. Dr. Kamaruzzaman, M.Sh. selaku Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh.
- 3. Bapak Dedy Sumardi, S.H.I., M.Ag. dan Bapak Riadhus Sholihin, M.H. selaku ketua Prodi dan Sekretaris Program Studi Hukum Pidana Islam.
- 4. Bapak Dr. Tgk. Sulfanwandi, S.Ag., M.A. selaku penasehat akademik sekaligus Pembimbing I dan Bapak Shabarullah, M.H. selaku Pembimbing II yang berkenan meluangkan waktu untuk memberikan bimbingan, masukan serta memberikan ilmu yang sangat bermanfaat sehingga skripsi

- 5. ini dapat diselesaikan.
- 6. Seluruh staf pengajar dan pegawai Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry.
- 7. Kedua orang tua penulis, Ayahanda Saifuddin A.B dan Ibunda Syamsiah, Saudara kandung Bachtiar, Iswanda, Mardiana, Reza Fahmi serta keluarga besar yang tak henti-hentinya memberikan semangat, motivasi, nasehat, cinta, perhatian, dan kasih sayang serta do'anya yang selalu dipanjatkan setiap waktu.
- 8. Sahabat saya yaitu Levvy Shientya dan Kamalia Azzuhra, yang telah memberikan saran, motivasi, dan semangat kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini, juga kepada Muhammad Syaumy Al Qudri, S.H yang selalu ikut memberikan semangat dan memotivasi penulis sehingga selesai skripsi yang penulis kerjakan.

Penulis berharap penyusunan skripsi ini dapat bermanfaat bagi penulis sendiri dan juga pihak lain yang ingin membacanya. Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih banyak kekurangan, dengan segala kerendahan hati, penulis menerima kritikan atau saran dari semua pihak demi kesempurnaan dan untuk pengetahuan penulis di masa mendatang. Akhir kata, semoga Allah swt. memberikan pahala dan kebaikan kepada semua pihak yang telah membantu penulis. Amiin ya rabbal 'alamin.

A R - R A N I R Y

Banda Aceh, 01 April 2024

Penulis

Ayu Wahyuni

#### PEDOMAN TRANSLITERASI

## 1. Konsonan

Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, sedangkan transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf dan sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lagi dengan huruf dan tanda sekaligus. Di bawah ini merupakan daftar huruf Arab itudan transliterasinya dengan huruf Latin.

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama	Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
1	Alif	tidak dilambang- kan	tidak dilambang -ka <mark>n</mark>	4	ţā'	ţ	Te (dengan titik di bawah)
ب	Bā'	В	Be	占	zа	Ż	zet (dengan titik di bawah)
ت	Tā'	Т	Те	ع	ʻain	·	koma terbalik (di atas)
ث	Ġа'	Ś	es (dengan titik di atas)	رن.	Gain	G	Ge
ح	Jīm	J	Je	.g	Fā'	F	Ef
۲	Hā'	Н	Ha (dengan titik dibawa)	ق	Qāf	Q	Ki
خ	Khā'	Kh	ka dan ha	ای	Kāf	K	Ka
۲	Dāl	D	De	ا النائه	Lām	L	El
ذ	Zāl	Ż	zet (dengan titik di atas)	جامعا	Mīm	M	Em
ر	Rā'	R	Er <sub>D</sub>	NIR	Nun	N	En
ز	Zai	Z	Zet	الله والمالة	Wau	W	We
س	Sīn	S	Es	٥	Hā'	H	Ha
m	Syn	Sy	es dan ye	۶	Hamzah	•	Apostrof
ص	Şad	ş	es (dengan titik di bawah)	ي	Yā'	Y	Ye
ض	Дad	ġ.	de (dengan titik di bawah)				

### 1. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

# a. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atauharakat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	<b>Huruf Latin</b>
ੰ	fatḥah	A
Ó	Kas <mark>ra</mark> h	I
Ó°	<i>Dhom<mark>m</mark>ah</i>	U

# b. Vokal rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harkat dan huruf, transliterasinya gabungan huruf, yaitu:

Tanda	Nama	Huruf Latin
' ي	fatḥah dan yā'	Ai
∕ و و	fatḥah dan wāu	Au

Contoh:

Haula : هول

## 1. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Tanda	A R Nama I R V	Huruf Latin
'۱۱ را ي	fatḥah dan alif atau yā'	Ā
َ، ي	kasrah dan yā'	Ī
° ي	dhommah dan wāu	Ū

Contoh:

نال : gāla

: ramā

غيل : qīla

نول : yaqūlu

## 2. Tā' marbutah (ة)

Transliterasi untuk tā' marbutah ada dua:

a. Tā' marbutah (i) hidup

Tā' marbutah (5) yang hidup atau mendapat harakat fathah, kasrah dan dhommah, transliterasinya adalah t.

b. Tā' marbutah (6) mati

Tā' marbutah (i) yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah h.

Kalau pada suatu kata yang akhir huruf  $t\bar{a}$  'marbutah (5) diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al, serta bacaan kedua kata itu terpisah maka  $t\bar{a}$  'marbutah (5) itu ditransliterasi dengan h.

#### Contoh:

: rauḍah al-atfāl / rauḍatulatfāl

Munawwarah al-Madīnatul: املدي رة

: Ṭalḥah

Catatan:

#### Modifikasi

1. Nama orang berkebangsaan Indonesia ditulis seperti biasa tanpa transliterasinya, seperti M. Syuhudi Ismail. Sedangkan nama-nama lainnya ditulis sesuai kaidah penerjemahan. Contoh Hamad Ibn Sulaiman.

ما معة الرانري

- 2. Nama negara dan kota ditulis menurut ejaan bahasa Indonesia, seperti Mesir, bukan Misir; Beirut, bukan Bayrut; dan sebagainya.
- 3. Kata-kata yang sudah dipakai (serapan) dalam kamus bahasa Indonesia tidak ditransliterasi. Contoh: Tasawwuf, bukan Tasawuf.

# **DAFTAR ISI**

	N JUDUL	
PENGESAH	AN PEMBIMBING	ii
	[AN SIDANG	
<b>PERNYATA</b>	AN KEASLIAN KARYA ILMIAH	iv
ABSTRAK		v
KATA PEN	GANTAR	vi
<b>PEDOMAN</b>	TRANSLITERASI	. viii
<b>DAFTAR IS</b>	I	xi
BAB SATU	PENDAHULUAN	1
	A. Latar Belakang	1
	B. Rumusan Masalah	
	C. Tujuan Penelitian	5
	D. Kajian Pustaka	
	E. Penjelasan Istilah	7
	F. Metode Penelitian	8
	G. Sistematika Penulisan	10
BAB DUA	TINJAUAN PUSTAKA	12
	A. Teori Viktimologi	12
	B. Ruang Lingkup Viktimologi	14
	C. Teori Perlindungan Hukum	
	D. Uqubat Ta'zir Jarimah Pelecehan Seksual Dalam Qanun	
	Aceh No.6 Tahun 2014	23
BAB TIGA	ANALISIS <mark>PUTUS</mark> AN HA <mark>KIM T</mark> ERHADAP PELAKU	
	JARIMAH PELECEHAN SEKSUAL KEPADA	
	PEREMPUAN PENYANDANG DISABILITAS	29
	A. Analisis Pertimbangan Hakim Pada Perkara Nomor	
	03/JN/2022/Ms.Mrd Tentang Pelecehan Seksual Terhada	.p
	Perempuan Penyandang Disabilitas	29
	B. Analisis Hukum Islam Terhadap Tindak Pidana Peleceha	n
	Seksual	36
DAD EMDAT	Γ PENUTUP	42
DAD ENIFA.	A. Kesimpulan	
	B. Saran	
	D. Satali	42
DAFTAR DI	JSTAKA	ДΛ
	WAYAT HIDUP	44 47

# BAB SATU PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang

Berbicara mengenai hukum pidana maka tidak pernah lepas dari adanya tindakan kejahatan yang di lakukan oleh para pelaku kejahatan atau penjahat, hukum pidana juga sering dikaitkan dengan masalah dari pelaku, masalah perbuatan, masalah hukum hingga korban. Terutama di daerah Aceh yang merupakan daerah istimewa dalam menjalankan pemerintahannya, salah satu bentuk tindak lanjut dari kekhususannya adalah menerapkan syariah Islam. Dalam Qanun Aceh Nomor 6 tahun 2014 tentang hukum jinayah mengatur sepuluh jenis jarimah (tindak pidana) yang terbagi ke dalam 'uqubat hudud dan 'uqubat takzir, salah satu dari kesepuluh jarimah tersebut adalah jarimah pelecehan seksual. Namun, seiring berjalannya penerapan Qanun tersebut tidak memberikan efek yang signifikan untuk mencegah terjadinya jarimah pelecehan seksual tersebut terjadi di Aceh.

Pelecehan seksual termasuk perbuatan terlarang yang sudah di atur dalam Qanun No 6 tahun 2014 tentang hukum jinayah, tepatnya dalam pasal 1 disebutkan bahwa:

"Pelecehan Seksual adalah perbuatan asusila atau perbuatan cabul yang sengaja dilakukan seseorang di depan umum atau terhadap orang lain sebagai korban baik laki-laki maupun perempuan tanpa kerelaan korban."

Pada kasus kekerasan seksual banyak perempuan yang menjadi korban, sebab perempuan masih saja dipandang sebagai makhluk yang lemah. Kekerasan yang terjadi pada perempuan saat ini merupakan masalah individual atau masalah nasional, tetapi sudah merupakan masalah global bahkan internasional. Hal ini karena kekerasan terhadap perempuan terkait dengan

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Barda Nawawi Arief. *Pembaharuan Sistem Penegakan Hukum Dengan Pendekatan Riligius Dalam Konteks Siskumnas Dan Bangkumnas*. http://www.stihmalang.com/diakses/pada tanggal 9 Maret 2020. pukul 10.26 WIB

masalah hak asasi manusia yang merupakan hak yang melekat secara alamiah sejak manusia dilahirkan dan tanpa itu manusia tidak dapat hidup sebagai manusia secara wajar.

Aceh juga terdapat kasus tindak pidana pelecehan seksual yang dimana korbannya adalah penyandang disabilitas. Berdasarkan hal tersebut diatas diketahui bahwa ancaman pidana terhadap jarimah pelecehan seksual dalam Qanun No 06 tahun 2014 adalah 45 kali cambuk atau 45 bulan penjara. Hal tersebut sesuai dengan pasal 48 qanun jinayah yang berbunyi:

Setiap Orang yang dengan sengaja melakukan Jarimah pelecehan seksual, diancam dengan 'Uqubat Ta'zir cambuk paling banyak 45 (empat puluh lima) kali atau denda paling banyak 450 (empat ratus lima puluh) gram emas murni atau penjara paling lama 45 (empat puluh lima) bulan.<sup>2</sup>

Seiring perkembangan zaman, kejahatan pelecehan seksual bukan hanya dialami oleh perempuan normal, namun pelaku melancarkan aksinya kepada perempuan penyandang disabiltas.

Dalam Undang-Undang Nomor 08 tahun 2016 tentang penyandang disabilitas disebutkan pengertian dari penyandang disabilitas yaitu dalam pasal 1, yaitu:

"Penyandang Disabilitas adalah setiap orang yang mengalami keterbatasan fisik, intelektual, mental, dan/atau sensorik dalam jangka waktu lama yang dalam berinteraksi dengan lingkungan dapat mengalami hambatan dan kesulitan untuk berpartisipasi secara penuh dan efektif dengan warga negara lainnya berdasarkan kesamaan hak."

Tindak pidana pelecehan seksual yang dilakukan terhadap penyandang disabilitas bukan hanya akan memberikan dampak kepada fisik seseorang tetapi akan berdampak pada kondisi psikis seseorang begitu pula jika yang menjadi korban adalah wanita penyandang disabilitas. Pelaku cenderung datang dari lingkungan sekitar korban seperti keluarga, teman dan tetangga. Kebanyakan perempuan yang menjadi korban kejahatan seksual karena perempuan adalah

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Qanun No. 6 tahun 2014 tentang Hukum jinayat

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> UU No. 6 Tahun 2016 Tentang Poenyandang Disabilitas

kaum yang lemah secara fisik sehingga tidak bisa berbuat apa-apa, apalagi korbannya yaitu perempuan disabilitas yang memiliki kekurangan fisik dan mental. Kebanyakan dari mereka mendapat tindakan diskriminasi dan pelecehan seksual hingga pemerkosaan. Banyak dari mereka menjadi korban oleh orang terdekat mereka bahkan keluarga mereka sendiri dengan keterbatasan mental dan fisik mereka dengan mudah melakukan pelecehan seksual.

Dalam pelaksanaan pelayanan bagi penyandang disabilitas dipengadilan tinggi dan pengadilan negeri pada Bagian III tentang pelayanan tepatnya dalam Pasal 4 menjelaskan bahwa:

Pedoman pelaksanaan pelayanan bagi penyandang disabilitas Pengadilan Tinggi dan Pengadilan Negeri wajib memberikan pelayanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf a paling sedikit terdiri atas:

- a. Perlakuan non diskriminatif
- b. Pemenuhan rasa aman dan nyaman
- c. Komunikasi yang efektif
- d. Pemenuhan informasi terkait hak penyandang disabilitas dan perkembangan setiap pelaksanaan pelayaan di pengadilan
- e. Penyediaan fasilitas komuniukasi audio visual jarak jauh
- f. Penyediaan pendamping disabilitas dan/atau penerjemah
- g. Penyediaan standar operasional prosedur pelayanan dan tata cara persidangan penyandang disabilitas berhadapoan dengan hukum

Seperti kasus pelecehan seksual terhadap perempuan penyandang disabilitas yang terjadi di Kabupaten Pidie Jaya dengan Nomor Putusan 03/JN/2022/Ms.Mrd. Berawal Dari pelaku melancarkan aksi kejahatan seksual terhadap korban pada hari Minggu tanggal 05 Desember 2021 sekira pukul 11:00 Wib, bertempat di dalam rumah yang terletak di kabupaten Pidie Jaya. Berawal dari pelaku melewati rumah orang tua korban yang berada disamping rumah kakak terdakwa dan setibanya pelaku di tempat tersebut maka pelaku melihat pintu rumah korban dalam keadaan terbuka dan melihat korban yang

sedang tidur menggunakan baju daster dengan telentang serta korban yang tidak menggunakan celana dalam sehingga telah melihat kemaluan korban maka terdakwa masuk ke ruang tamu rumah korban lalu terdakwa menutup pintu ruang tamu kemudian terdakwa melancarkan aksinya, namun korban terbangun dari tidurnya dan menolak aksi yang dilakukan pelaku dengan cara berteriak akan tetapi pelaku mengancam sambil terus melakukan aksinya kemudian pelaku melarikan diri dan terdapat alat bukti berupa 1 buah baju daster warna hijau motif bunga yang terdapat bercak diduga cairan sperma dan 1 lembar jilbab warna kuning yang bercak diduga sperma.<sup>4</sup>

Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Pemerintah Aceh UPTD telah melakukan pemeriksaan terhadap korban pada hari Kamis tangan 16 Desember 2021 di UPTD PPA Aceh dengan kesimpulan hasil Psikologis dapat disimpulkan bahwa:

- Korban dapat dipercaya untuk bisa memberikan keterangan terkait tindak pemerkosaan yang dialaminya
- Korban patut diduga telah menjadi korban tindak pidana pemerkosaan, sehingga penanganan kasus ini dapat dilanjutkan ke proses hukum.

Dalam perkara ini hakim memutuskan bahwa terdakwa terbukti secara sah bersalah telah melakukan tindak pidana "Dengan sengaja melakukan jarimah pelecehan seksual" yang diatur dan diancam pidana dalam Pasal 46 Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014. Terdakwa dijatuhkan "Uqubat Ta'zir penjara selama 43 (empat puluh tiga) bulan

Berdasarkan pemaparan diatas, maka penyusun tertarik untuk melakukan penelitian terhadap putusan Nomor 03/JN/2022/Ms.Mrd yang ditulis dalam bentuk kajian ilmiah yang berjudul "Analisis Putusan Hakim Terhadap Pelaku Jarimah Pelecehan Seksual Kepada Perempuan Penyandang Disabilitas (Studi Putusan Mahkamah Syar'iyah Meureudu Nomor 03/JN/2022/Ms.Mrd).

 $<sup>^4</sup>$ Putusan Mahkamah Syar'iyah Meureudu No $03/JN/2022/MS.Mrd\ d$ 

#### B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka perumusan masalah yang akan dikaji lebih lanjut dalam penelitian ini adalah:

- 1. Bagaimana Pertimbangan hakim pada perkara Nomor 03/JN/2022/MS.Mrd tentang pelecehan seksual terhadap perempuan penyandang disabilitas?
- 2. Bagaimana Analisis hukum islam terhadap tindak pidana pelecehan seksual penyandang disabilitas?

# C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan perumusan masalah yang telah penulis uraikan, maka tujuan yang ingin dicapai untuk mengetahui:

- 1. Bagaimana Pertimbangan hakim pada perkara Nomor 03/JN/2022/MS.Mrd tentang pelecehan seksual terhadap perempuan penyandang disabilitas?
- 2. Bagaiman Analisis Hukum Islam terhadap tindak pidana pelecehan seksual penyandang disabilitas?

# D. Kajian Pustaka

Berdasarkan penelusuran penulis dijurnal, pustaka maupun di goggle, penulis mendapatkan ada beberapa kajian yang memiliki keterkaitan antara penelitian yang penulis kaji dengan penelitian-penelitian terdahulu, diantaranya yaitu:

Pertama, Hasbi Ash Siddiqi dalam skripsinya yang berjudul, Analisis Pertimbagan Majelis Hakim Dalam Menjatuhkan Hukuman Terhadap Pelaku Tindak Pidana Kekerasan Seksual Paedofil, pada tahun 2015. Pada skripsi ini membahas mengenai pertimbangan majelis hakim dalam menjatuhkan hukuman terhadap pelaku kekerasan seksual paedofil serta kesesuaian nya terhadap KUHP dan Undang-Undang perlindungan anak. Adapun perbedaan penelitian saya dengan skripsi ini yaitu pada skripsi ini membahas mengenai tindak pidana kekerasan seksual paedofil, sedangkan penelitian yang dilakukan oleh penulis

adalah menganalisa putusan majelis hakim terhadap pelecehan seksual terhadap perempuan penyandang disabilitas.

Kedua, Lisa dalam skripsinya yang berjudul Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Melakukan Persetubuhan Anak, pada Tahun 2013. Pada skripsi ini membahas mengenai tindak pidana persetubuhan anak dan upaya penanggulangan tindak pidana pemerkosaan yang terjadi di Kota Makassar, Adapun perbedaan penelitian saya dengan skripsi ini yaitu pada skripsi ini membahas mengenai persetubuhan terhadap anak sedangkan penelitian yang dilakukan oleh penulis adalah menganalisa putusan majelis hakim terhadap pelecehan seksual terhadap perempuan penyandang disabilitas.

Ketiga, Sheila Masyita M. dalam skripsinya yang berjudul Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Pencabulan Secara Berlanjut Terhadap Anak, pada tahun 2016. Pada skripsi ini membahas mengenai Tindak pidana pencabulan terhadap anak, serta penerapan hukum materil terhadap putusan majelis hakim. Adapun perbedaan penelitian saya dengan skripsi ini yaitu pada skripsi ini membahas mengenai pencabulan terhadap anak sedangkan penelitian yang dilakukan oleh penulis adalah menganalisa putusan majelis hakim terhadap pelecehan seksual terhadap perempuan penyandang disabilitas.

Keempat, Pengaruh Aspek Sosial Budaya Terhadap Pelecehan Seksual. Dian J.P Hedo, Santy I. Putri, Philipus Kurniagung. 2021. Jurnal Psikologi. Vol. 14, No. 2. Hasil penelitian ini menemukan bahwa usia, pendidikan, dan budaya memiliki pengaruh terhadap sikap pelecehan seksual yang terjadi. Pelecehan seksual yang terjadi dapat memberikan dampak negatif terhadap kesehatan mental, fisik dan juga kesehatan sosial individu yang mengalami pelecehan seksual. Adapun persamaan Dalam penelitian ini sama-sama mengkaji mengenai pelecehan seksual. Sedangkan Perbedaan dalam penelitian ini yaitu penelitian ini memfokuskan kajian pada pertimbangan hukum hakim.

## E. Penjelasan Istilah

Agar memudahkan untuk memahami istilah-istilah yang ada dalam penulisan karya ilmiah ini, maka penulis perlu menjelaskan definisi yang terkandung di dalam karya tulis ini. Adapun yang dapat dijelaskan dalam penjelasan istilah adalah:

#### 1. Analisis

Analisis merupakan usaha menelusuri dan menemukan secara teratur dari hasil observasi, wawancara dan lainnya, yang berguna terhadap peningkatan pengetahuan peneliti tentang objek yang diteliti dan menjadi temuan bagi orang lain yang disajikannya. Analisis butuh upaya lanjutan dengan mencari makna guna meningkatkan pemahaman tersebut.<sup>5</sup>

#### 2. Putusan hakim

Putusan adalah pernyataan hakim yang dituangkan dalam bentuk tertulis dan diucapkan oleh hakim dalam sidang terbuka untuk umum sebagai hasil dari pemeriksaan perkara gugatan (kontentius).

## 3. Pelecehan Seksual

Pelecehan seksual adalah perilaku pendekatan-pendekatan yang terkait dengan seks yang tak diinginkan, termasuk permintaan untuk melakukan seks, dan perilaku lainnya yang secara verbal ataupun fisik merujuk pada seks

# 4. Penyandang disabilitas

Penyandang disabil<mark>itas adalah setiap orang y</mark>ang mengalami keterbatasan fisik, intelektual, mental, dan/atau sensorik dalam jangka waktu lama yang dalam berinteraksi dengan lingkungan dapat mengalami hambatan dan kesulitan untuk berpartisipasi secara penuh dan efektif dengan warga negara lainnya berdasarkan kesamaan hak.<sup>7</sup>

\_

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup> Ahmad Rijali, "*Analisis Data Kualitatif*", UIN Antasari Banjarmasin, No 33 (2018):

<sup>&</sup>lt;sup>6</sup> Sugi Aritonang, *Hukum dan Undang-Undang*, <a href="http://artonang.blogspot.co.id/2016/06/">http://artonang.blogspot.co.id/2016/06/</a> pengertian-dan-macam-macam-keputusan.html, (diakses 04 April 2017).

<sup>&</sup>lt;sup>7</sup> UU No. 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas

#### F. Metode Penelitian

Metode adalah serangkaian kaidah melakukan penelitian yang bertujuan untuk menemukan tanggapan atas permasalahan pada rumusan masalah. Metode menjadi tahap yang mesti dijalani pada proses pembuatan karya ilmiah yang bertujuan untuk menyelesaikan masalah secara teratur/sistematis yang sudah ditentukan agar sampai suatu tujuan yang tujukan.

## 1. Pendekatan penelitian

Pendekatan penelitian ini memakai pendekatan penelitian normatif. Penelitian normatif adalah penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder sebagai bahan dasar untuk meneliti dengan cara mengadakan penelusuran terhadap peraturan-peraturan dan literatur-literatur yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti.

## 2. Jenis penelitian

Dalam penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif merupakan pengumpulan suatu data latar ilmiah yang memakai metode dan tertarik secara ilmiah yang dilakukan oleh peneliti. Pada penelitian ini penulis mengalisis terhadap dinamika hubungan fenomena yang diamati dengan menggunakan logika ilmiah.

#### 3. Sumber data

Sumber data penelitian merupakan acuan peneliti untuk dapat memperoleh data, seperti keputusan pengadilan dan dokumen. Penelitian Kualitatif yang subjek penelitiannya putusan dapat diperoleh dari arsip putusan Mahkamah Syar'iyah, sedangkan perpustakaan, toko buku, pusat studi, pusat penelitian, bahkan internet bisa menjadi sumber data untuk dokumen atau buku. Adapun penelitian ini peneliti mengumpul data dari cara sebagai berikut:

#### a. Sumber data hukum primer

Sumber data hukum primer dibedakan menjadi dua macam yaitu Perundang-undangan dan putusan pengadilan. Putusan Mahkamah Syar'iyah dalam hal ini adalah putusan Nomor 03/JN/2022/MS.Mrd tentang pemerkosaan terhadap anak.

#### b. Sumber data hukum sekunder

Sumber data hukum sekunder adalah sumber data yang akan menyempurnakan sumber data hukum primer. Sumber data sekunder ialah data untuk penelitian kepustakaan yang sumber data tersebut terdiri dari tiga bahan hukum, yaitu:

- Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang sifatnya mengikat berupa Peraturan perundang-undangan yang berlaku dan ada kaitannya dengan permasalahan yang akan dipecahkan, meliputi:
  - a) Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat.
  - b) Qanun Aceh No 7 Tahun 2013 tentang Hukum Acara Jinayah.
  - c) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
- 2. Bahan hukum sekunder adalah bahan hukum yang sifatnya menjelaskan bahan hukum primer, dimana bahan hukum sekunder berupa buku literatur, hasil karya sarjana. Bahan-bahan hukum sekunder meliputi:
  - a. Buku-buku tentang sistem peradilan Mahkamah Syar'iyah
  - b. Skripsi dan website-website tentang sistem peradilan Mahkamah Syar'iyah tentang jarimah pemerkosaan
- 3. Bahan hukum tersier merupakan bahan hukum sebagai pelengkap dari keduan bahan sebelumnya, berupa:
  - a) Kamus hukum AR-RANIRY
  - b) Kamus Besar Bahasa Indonesia
- 4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data adalah deskripsi tentang tahap ilmiah yang dilakukan oleh peneliti untuk memperoleh data. Adapun teknik pengumpulan yang penulis gunakan yaitu berupa studi dokumentasi, yaitu mengumpulkan data-data berupa Putusan Majelis Hakim Nomor 03/JN/2022/MS.Mrd, peneliti juga menerapkan teknik penelitian pustaka dimana peneliti mengumpulkan data-data melalui cara membaca referensi buku, skripsi, berita dan jurnal ilmiah serta literatur lainnya yang berkaitan dengan materi pembahasan seperti dokumen-dokumen yang memuat penyelesaian perkara.

#### 5. Teknik analisis data

Cara yang digunakan dalam menganalisis data, adalah dengan Deskriptif Analitis atau penelitian yang menggambarkan secermat mungkin tentang hal-hal yang diteliti. Penelitian ini penulis menggunakan teknik analisis data berupa analisis kualitatif yang dilakukan dengan cara mengumpulkan data, mengkualifikasikan kemudian menghubungkan teori yang berhubungan dengan masalah yang penulis teliti dan penarikan kesimpulan terhadap putusan Nomor 03/JN/2022/MS.Mrd Aceh sehingga dapat diketahui apa yang menjadi pertimbangan hakim dalam memutuskan perkara tersebut.

## 6. Pedoman Penulisan Skripsi

Adapun teknik penulisan ini, penulis juga menggunakan pedoman skripsi pada buku "Pedoman Penulisan Skripsi FSH", yang diterbitkan oleh Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry Banda Aceh 2019.

#### G. Sistematika Penulisan

Untuk mendapatkan pemahaman yang terarah dan komperhensif dalam pembahasan masalah ini, penulis merumuskan sistematika penulisan dalam 4 (empat) bab yang terdiri dari sub-sub bab sebagai berikut:

Bab pertama, merupakan bab pendahuluan yang terdiri dari latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, tinjauan pustaka, penjelasan istilah, metode penelitian, sistematika penulisan.

Bab dua, membahas tentang landasan teori yang menguraikan teori dasar putusan hakim dan teori jarimah pelecehan seksual serta teori mengenai penyandang disabilitas dan tinjauannya dari perspektif hukum pidana Islam.

Bab tiga, membahas tentang analisa putusan hakim dalam perkara pelecehan seksual terhadap perempuan penyandang disabilitas yang menjelaskan, dasar pertimbangan yang digunakan oleh hakim dalam Memutuskan Perkara dengan Nomor Putusan Nomor 03/JN/2022/MS.Mrd serta tinjauan dari hukum pidana Islam.

Bab keempat, bab ini merupakan bab penutup. Pada bab ini penulis akan menarik kesimpulan dan saran-saran mengenai apa yang dipaparkan dalam

